

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA  
BOYOLALI (Studi Kasus: Nomor  
0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**



Oleh

Peni Rahayu

**NIM: 20421052**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA  
BOYOLALI (Studi Kasus: Nomor  
0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**



Oleh

**Peni Rahayu**

NIM: 20421052

Dosen Pembimbing:

Krismono S.H.I.,M.S.I.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PENI RAHAYU  
NIM : 20421052  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (STUDI KASUS: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.BI)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 April 2024

Yang Menyatakan,

  
PENI RAHAYU



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)  
Disusun oleh : PENI RAHAYU  
Nomor Mahasiswa : 20421052

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....  
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....  
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 April 2024  
15 Syawal 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Di-Yogyakarta**

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1793/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 27 November 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **PENI RAHAYU**  
Nomor Mahasiswa : **20421052**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Tahun Akademik : **2023/2024**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK  
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (STUDI KASUS: Nomor  
0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing.

  
**Krismono, SHI, MSI**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : PENI RAHAYU

Nomor Mahasiswa : 20421052

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (STUDI KASUS: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

Krismono, SHI, MSI

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                 |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ša   | š  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ĥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Žal  | ž  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Šad  | š  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | q | ki       |
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وُ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...أ   | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...إ       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ...و       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                                              |                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |                                                                     |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (STUDI KASUS : NOMOR 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)

Peni Rahayu

NIM: 20421052

Tidak semua perkara dispensasi kawin dapat diterima oleh hakim. Adapun perkara yang ditolak untuk melihat maslahat dibanding mudharat. Dengan alasan mendesak seperti hamil pun hakim dapat menolak dispensasi kawin sehingga hamil bukan patokan hakim dalam menerima permohonan tersebut. Hakim menimbang beberapa faktor dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin seperti faktor pendidikan, agama, kesehatan, psikologis dan finansial dari calon mempelai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penetapan permohonan dan alasan hakim dalam menolak dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah alasan hakim menolak dispensasi kawin bahwa calon mempelai pria belum matang secara umur, fisik, iman, dan ekonomi yang akan menimbulkan mudharat jika dispensasi diterima. Hakim dalam melakukan penetapan dengan tiga tahap yaitu konstantir, kualisfir dan konstituir.

**Kata kunci :** *dispensasi kawin, di bawah umur, hakim*

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF THE JUDGES' CONSIDERATIONS IN REJECTING THE PERSPECTIVE MARRIAGE DISPENSATION OF THE SHARIA MAQASHID AT THE BOYOLALI RELIGIOUS COURT (CASE STUDY: NUMBER 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**

Peni Rahayu

NIM: 20421052

This research provides a clear picture of the process of determining a marriage dispensation application by a judge and the factors considered in this process. From the research results, it can be concluded that judges not only consider the benefits but also the harm in accepting or rejecting requests for marriage dispensation. Apart from that, the judge also considers several factors such as education, religion, health, psychology and finances of the prospective bride and groom to determine whether marriage dispensation is appropriate. The research results also show that judges reject marriage dispensations if the prospective groom is not mature in age, physical, faith and economic terms which could cause harm if the dispensation is accepted. This shows that the judge pays attention to important aspects in the life of the prospective bride and groom before making a decision. The normative research method with a case study approach provides an in-depth understanding of how the process of determining a marriage dispensation application is carried out by judges and the reasons behind their decisions. The constant, qualitative and constituent stages used by judges in the determination process also provide a clear framework for how the decision is made. This research has important value in the context of family law and provides a broader view of legal considerations in marriage dispensation cases. Thus, the results of this research can be a reference for legal practitioners, academics, and parties involved in the marriage dispensation process in the future.

**Key words:** *marriage dispensation, minors, judge*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi Kasus : Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Sunardi dan Ibu Agustini yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Mas Topa dan Kak Susan selaku abang dan kakak ipar saya dan juga Fatih selaku keponakan saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi saya.
12. Teman-teman saya Wiwi Aspika, Nabilla Amalia Nur, Desma Insania Nur Alisyah, dan Sylvia Ardhia Agustin selaku teman seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi dan juga teman yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat saya Raja Athira Meilani yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi dan juga memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
14. Seluruh teman–teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)</b> .....  | i     |
| <b>ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PERSPEKSTIF MAQASHID SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)</b> ..... | ii    |
| <b>SKRIPSI</b> .....                                                                                                                                                         | ii    |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                                                                                                                                                | iii   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                                                                                                                                                      | iii   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                                                                                                                          | vi    |
| <b>MOTTO</b> .....                                                                                                                                                           | vi    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....                                                                                                                                | vii   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                                                                                         | xvi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                                                                                                                        | xvii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                                                                                  | xviii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                                                                                      | xxi   |
| <b>BAB I</b> .....                                                                                                                                                           | 1     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                                                     | 1     |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                                                                                                                                               | 1     |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                                                                                                                              | 7     |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....                                                                                                                                | 7     |
| 1. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                   | 7     |
| 2. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                                  | 8     |
| <b>D. Sistematika Pembahasan</b> .....                                                                                                                                       | 8     |
| <b>BAB II</b> .....                                                                                                                                                          | 10    |
| <b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....                                                                                                                               | 10    |
| <b>A. Kajian Pustaka</b> .....                                                                                                                                               | 10    |
| <b>B. Kerangka Teori</b> .....                                                                                                                                               | 16    |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                                                                                                                                               | 16    |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                                                                                                                                              | 18    |

|                                              |                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.                                           | Tujuan Perkawinan .....                                                                                          | 21        |
| 4.                                           | Rukun dan Syarat Perkawinan .....                                                                                | 22        |
| 5.                                           | Pengertian Dispensasi Kawin .....                                                                                | 25        |
| 6.                                           | Batas Usia Menikah.....                                                                                          | 26        |
| 7.                                           | Maqashid Syari'ah .....                                                                                          | 27        |
| 8.                                           | Kaidah-Kaidah Fiqh .....                                                                                         | 30        |
| <b>BAB III.....</b>                          |                                                                                                                  | <b>32</b> |
| <b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>           |                                                                                                                  | <b>32</b> |
| A.                                           | Jenis Penelitian.....                                                                                            | 32        |
| B.                                           | Lokasi Penelitian.....                                                                                           | 33        |
| C.                                           | Informan Penelitian .....                                                                                        | 33        |
| D.                                           | Teknik Penentuan Informan .....                                                                                  | 34        |
| E.                                           | Sumber Data.....                                                                                                 | 34        |
| F.                                           | Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                     | 35        |
| G.                                           | Teknik Analisis Data .....                                                                                       | 36        |
| <b>BAB IV.....</b>                           |                                                                                                                  | <b>37</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |                                                                                                                  | <b>37</b> |
| A.                                           | Hasil Penelitian .....                                                                                           | 37        |
| 1.                                           | Profil Pengadilan Agama Boyolali .....                                                                           | 37        |
| 2.                                           | Hasil penetapan dispensasi kawin hakim pengadilan agama boyolali dengan nomor perkara 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi..... | 43        |
| B.                                           | Pembahasan.....                                                                                                  | 48        |
| 1.                                           | Proses Hakim dalam Memeriksa dan Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali .....       | 48        |
| 2.                                           | Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi kasus : Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi).....               | 56        |
| 3.                                           | Pertimbangan Hakim dalam menolak dispensasi kawin dari Perspektif Maqashid Syariah .....                         | 62        |
| <b>BAB V .....</b>                           |                                                                                                                  | <b>66</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                          |                                                                                                                  | <b>66</b> |
| A.                                           | Kesimpulan.....                                                                                                  | 66        |
| B.                                           | Saran .....                                                                                                      | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                  |                                                                                                                  | <b>69</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>               |                                                                                                                  | <b>72</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dini di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah marak. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diatur bahwa batas usia perkawinan bagi Perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Akan tetapi perkawinan bagi anak dibawah umur tetap bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Pengajuan ini dilakukan oleh orangtua dari calon mempelai dibawah umur tersebut. Perkawinan dini ini juga disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor mendesak seperti calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga alasan ini banyak dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin. Namun alasan hamil ini juga bukan merupakan patokan dalam diterima atau ditolaknya dispensasi kawin. Alasan lain diajukan dispensasi kawin yaitu orang tua mendesak anaknya untuk melakukan perkawinan dini agar terhindar dari zina. Akan tetapi alasan ini menimbulkan pro dan kontra dalam Masyarakat karena akan banyak sekali dampak dari perkawinan dini tersebut.<sup>1</sup> Dengan adanya dispensasi kawin tidak semua perkara yang diajukan dapat diterima oleh hakim. Adapun perkara yang ditolak untuk melihat masalah dibanding

---

<sup>1</sup> Ginang Prasadina, "Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)", *Skripsi SI*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri, 2023

mudharat. Dalam melakukan penolakan dispensasi kawin hakim menimbang beberapa faktor seperti faktor pendidikan, agama, kesehatan, psikologis dan finansial dari calon mempelai tersebut.

Maqashid syariah merupakan metode yang digunakan oleh hakim untuk menganalisis putusan terkait ditolaknya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali. Maqashid syariah merupakan disiplin ilmu yang membahas terkait turunnya syariat.<sup>2</sup> Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi menyebutkan didalam tulisannya yang berjudul Al-Muwafaqat bahwa maqashid diklasifikasi global menjadi dua jenis yaitu maqashid syar’I dan maqashid mukalaf. Maqashid syariah membahas mengenai tujuan ditetapkan hukum syariat yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia didunia dan akhirat baik secara umum maupun khusus.<sup>3</sup> Seorang hamba tidak dituntut untuk mencapai semua maslahat akan tetapi wajib untuk mencapai maslahat yang paling utama yaitu kebutuhan dharuriyat.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan bentuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk mencapai tujuan yang sama dalam hidup berumah tangga. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka mereka mempunyai peran masing-masing dan juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perkawinan merupakan suatu cara manusia dapat

---

<sup>2</sup> Adam Jointer P, “Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikahi Pria Yang Tidak Menghamilnya Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/Pa.Tpi),” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no.1 (2023): 104

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

memberikan keturunannya. Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan tidak ingin menjadikan manusia sama dengan makhluk lainnya yang hidup dengan bebas dan tidak memiliki aturan sehingga dengan adanya perkawinan ini merupakan jalan Allah dalam melindungi manusia. Allah juga mensyariatkan hambanya untuk menjaga kehormatan dan martabat guna memiliki tujuan hidup yg bermaslahat dunia maupun akhirat. Dalam islam perkawinan merupakan ibadah sunnah yang bertujuan untuk mengikat dua keluarga dalam sebuah ikatan yang sakral yang bertujuan untuk melindungi manusia dari perzinaan. Perkawinan merupakan salah satu implementsi hukum islam yang sah apabila memenuhi syarat yaitu salah satunya usia. Perkawinan yang baik adalah apabila kedua pasangan sudah cukup secara umur, mental, fisik maupun finansial. Sebab apabila perkawinan tersebut belum mencapai umur perkawinan maka akan rentan terjadinya permasalahan rumah tangga. Sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan<sup>5</sup>.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini berpengaruh pada pola dan gaya hidup Masyarakat yang berpengaruh pada pergaulan bebas sehingga dengan adanya UU mengenai pembatasan perkawinan memungkinkan mereka tetap melakukan perkawinan dini.<sup>6</sup> Dengan adanya

---

<sup>5</sup> Mutasir, dkk. “Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates” *Jurnal Akademika*, Vol.4 No.3 (2023), hlm.2

<sup>6</sup> Amsari Damanik, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin” *Datin Law Jurnal*, no. 1 (2023): 24, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index>.

Undang-undang yang mengatur mengenai batas usia perkawinan tetap saja belum efektif dalam pengimplementasiannya yang dimana adat istiadat beberapa Masyarakat Indonesia yang menikahkan anaknya di bawah umur 20 tahun karena mereka menganggap bahwa anak yang berusia diatas 20 tahun belum menikah merupakan aib keluarga dan budaya yang tidak memperhatikan undang-undang perkawinan, sehingga masih terdapat banyak pernikahan dini yang mempengaruhi pendidikan anak . Batas usia yang belum memenuhi aturan menyebabkan anak putus sekolah sehingga berdampak pada kesehatan yaitu belum matangnya system reproduksi anak yang akan berakibat rusaknya system reproduksi dan juga berdampak bagi psikologis anak dikarenakan ketidaksiapan mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dikarenakan sifat kekanak-kanakannya yang berakibat terjadinya perceraian. <sup>7</sup>Selain itu, secara ekonomi anak yang dibawah umur belum memiliki pekerjaan sehingga finansial mereka yang masih dibiayai oleh orang tua.

Dispensasi merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada pemohon yang ingin melaksanakan perkawinan. Hakim memiliki peran yang sangat besar dalam permohonan dispensasi kawin, hakim merupakan penegak hukum yang menerima berbagai macam perkara. Keputusan hakim dalam memutuskan perkara juga sangat berpengaruh

---

<sup>7</sup> Riya Ika Sari, “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, *Jurnal : Dinamika*, Vol.28, No.01 (2022),hlm.3160

besar bagi para pihak. Dalam permohonan dispensasi kawin hakim harus memberi putusan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu hakim dalam menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga memerlukan pertimbangan terhadap perlindungan anak tersebut dan juga mempertimbangkan kemaslahatan dari diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tersebut.<sup>8</sup>

Pada dasarnya menikahi orang yang hamil diluar nikah itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Akan tetapi permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi memperbolehkan laki-laki dan Wanita yang sudah berzina untuk menikah tanpa menunggu masa iddah. Akan tetapi menurut Imam Hanafi boleh melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak boleh disetubuhi sampai anak itu lahir sedangkan menurut Imam Syafi'I boleh melangsungkan perkawinan dan boleh juga untuk disetubuhi. Menurut Imam Hanbali dan Imam Malik tidak boleh melangsungkan perkawinan dan harus menunggu masa iddah<sup>9</sup>. Pendapat mengenai Imam Hanbali dan Imam Malik berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiraman airnya (sperma)

---

<sup>8</sup> Ginang Prasadina, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”, *Skripsi SI*, Purwokerto: UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri, 2023

<sup>9</sup> Novfa Badrus Soffa, “Studi Komparatif UU NO 16 tahun 2019 dan UU No 1 tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: UII, 2020

kepada tanaman orang lain, yakni Wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli Wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'nya (iddah) satu kali haid” (Hr. Imam Bukhari). Sedangkan Imam Ibnu Hazim, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim tidak memperbolehkan laki-laki dan Wanita yang sudah berzina untuk menikah sebelum mereka bertobat dan selesai masa iddahannya. Adapun menurut KHI Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan Wanita hamil dapat dilangsungkan Ketika Wanita itu dalam keadaan hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa Wanita hamil tersebut hanya boleh dikawinkan oleh orang yang menghamilinya.

Dispensasi kawin merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh hakim apabila sudah tidak ada lagi Solusi yang dapat diberikan dari persoalan penyimpangan batas usia perkawinan. Hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada pembuktian yang meliputi dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dispensasi kawin dengan alasan mendesak harus diselesaikan dengan pemisahan antara perkawinan yang dilakukan dengan keterpaksaan atau perkawinan dengan keadaan tertentu. <sup>10</sup>Tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat diterima oleh majelis hakim ada beberapa putusan hakim yang menolak

---

<sup>10</sup> Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 163-174, [View of Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan \(lppmunsera.org\)](https://lppmunsera.org)

dispensasi kawin. Dengan alasan mendesak seperti hamil pun hakim dapat menolak dispensasi kawin sehingga hamil bukan patokan hakim dalam menerima permohonan tersebut. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin tersebut sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin ( Studi Kasus : Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi) di Pengadilan Agama Boyolali.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini focus dalam dua rumusan masalah yaitu ;

1. Bagaimana proses hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Boyolali ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin studi kasus: 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin dalam perspektif maqashid syari’ah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk menjelaskan mengenai proses penetapan permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Boyolali

- b. Untuk mengetahui alasan bagi hakim dalam menolak putusan permohonan dispensasi kawin (Studi Kasus : Nomor 0052/Pdt.P/PA.Bi)

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti dan pembaca, yaitu :

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan mengenai tahapan dalam pemeriksaan dan penetapan permohonan dispensasi kawin
- 2) Mengetahui proses-proses hakim dalam memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali
- 3) Mengetahui tujuan hakim dalam menolak dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Boyolali

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
- 2) Sebagai salah satu referensi pembaca mengenai pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab yang bertujuan agar mudah untuk dicermati oleh pembaca. Dalam penelitian ini penyusun telah merumuskan pembahasan kedalam Lima Bab dan beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjelaskan mengenai permasalahan umum terjadinya dispensasi kawin. Adapun rumusan masalah yang berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun Tujuan penelitian, Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisi Pembahasan yang terdiri dari Kajian Pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun Kerangka Teori membahas mengenai historis permasalahan penelitian terkait dispensasi kawin secara garis besarnya.

BAB III : Pada bab ini berisi Metodologi Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat atau Lokasi penelitian, Informasi penelitian, Teknik penentuan informasi, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

BAB IV : Pada bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai pembahasan penelitian ini yang akan menguraikan tentang analisis pertimbangan hakim dalam menolak putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

BAB V : Pada bab ini berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian , saran, dan daftar Pustaka. Dan juga lampiran-lampiran penting dalam penyusunan penelitian ini

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai dispensasi kawin sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga untuk mengetahui sebab terjadinya penelitian yang sama dengan judul diatas, maka perlunya dilakukan studi Pustaka tentang penelitian yang sama dengan penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi Kasus : Nomor 0052/Pdt.P/Pa.Bi) di Pengadilan Agama Boyolali.

Penelitian juga dilakukan oleh Akhsal Premadianti Wibowo (2022) “ Analisis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)” dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini penulis meneliti dua perkara. Perkara pertama dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan yaitu untuk memenuhi *masalah* tingkat *daruriyat* yang bertujuan untuk menjaga agama yang merupakan bagian dari kebutuhan primer yang paling penting bagi kehidupan manusia. Adapun perkara kedua yang ditolak oleh hakim dengan beberapa pertimbangan yaitu dikarenakan *hifz an-nafs* yaitu mempertimbangkan jiwa bagi anak pemohon. Pada perkara ini pemohon masih berusia 13 tahun usia ini masih jauh dari batas minimal perkawinan yang akan berdampak buruk bagi perkawinan. Dalam penolakan ini sesuai dengan

masalah yang bersifat hajiyat yang bertujuan agar manusia terhindar dari dampak buruk perkawinan dibawah umur.<sup>11</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Andini Asmarini (2021) “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)” dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi yaitu hamil diluar nikah, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua pihak, ingin menghindar dari kemudharatan yaitu perzinahan, dan juga ingin mencetak buku nikah dikarenakan sudah menikah pada usia muda. Dalam memutuskan perkara dipensasi nikah ada beberapa pertimbangan hakim yaitu mencegah kemudharatan seperti hamil diluar nikah, menjaga hubungan silaturahmi antar kedua keluarga, pernikahan yang telah disiapkan, pihak sudah baligh secara islam, serta kepatuhan keluarga terhadap prosedur hukum.<sup>12</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh M.Arif Dwi Prasetyo (2023) “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (*Khitbah*) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>11</sup> Akhsal Premadianti Wibowo, “ Analisis Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”, *Skripsi S1*, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023

<sup>12</sup> Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Jurnal Hukum Keluarga 2*, no. 2 (2021): 165-187, [View of PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR \(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI\) \(jurnalfamilia.org\)](https://jurnalfamilia.org)

bahwa dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim harus berdasarkan tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan di Pengadilan Agama Kediri lebih menekankan kepada asas kemanfaatan karena asas ini berdasarkan pemikiran bahwa hukum ada untuk manusia. Sebelum memutuskan perkara hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali perkara dengan alasan yang mendesak. Namun pada permohonan dispensasi kawin karena dijodohkan ini terdapat banyak mudharat apabila ditolak daripada kemaslahatan.<sup>13</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Mutasir, Hendri Kroniko, Akmal Abdul Munir, Ismi Lathifatul Hilmi, Armi Agustar (2023) “Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Wts)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Adapun beberapa perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wates yang bertujuan untuk memberikan pemahaman baru mengenai konsep perlindungan anak. Namun pengadilan seringnya mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan menjaga undang-undang. Namun pada perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Wts permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim dengan mempertimbangkan tidak adanya kesiapan dan pemahaman calon pasangan dalam membina bahtera rumah tangga dan

---

<sup>13</sup> M. Arif Dwi Prasetyo, “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Khitbah) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”, *Skripsi S1*, Malang: UIN Malik Ibrahim, 2023

juga belum mengetahui langkah kedepan setelah menikah. Calon mempelai pria juga belum memiliki pekerjaan tetap dikarenakan baru lulus SLTA sehingga dalam hal ini hakim menyadari bahwa belum terpenuhinya syarat menjadi keluarga yang *Sakinah mawaddah wa Rahmah*.<sup>14</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Arin Rozika Jamil (2023) “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan pedoman yaitu “menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan yang biasa disebut *Sadd Al-Dzar’ah*”. Hakim dalam mempertimbangkan perkara selalu melihat antara dua kemudharatan yaitu mudharat yang terjadi apabila nikah dibawah umur dan juga mudharat apabila dispensasi kawin ditolak.<sup>15</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Ita Dahlila Azizah Kurniati (2019) “Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menimbang jika

---

<sup>14</sup> Mutasir dkk, “Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Perkara nomor 39/Pdt.P/2018/PA. Wts),” *Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama* 4, No.3 (2023): 2-16.

<sup>15</sup> Arin Rozika Jamil, “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten),” *Skripsi S1*, Yogyakarta: UII, 2023

menolak permohonan dispensasi kawin dikhawatirkan pelaku akan melanjutkan perbuatan zinya, maka hakim mengambil solusi untuk menerima permohonan dispensasi kawin.<sup>16</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Nita Anisatul Azizah (2020) “Analisis *Maslahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa factor-faktor dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang yaitu rata-rata pemohon telah mampu untuk menjalani bahtera rumah tangga namun usia belum mencukupi selain itu juga factor hamil diluar nikah. Dalam hal ini hakim berprinsip pada *al-Darūriyāt al-Khams* demi terwujudnya *maslahah* untuk mereka agar terhindar dari *al-Darūriyāt al-Khams* pada calon mempelai dan keluarga.<sup>17</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Ginang Prasadina (2023) “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penolakan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan analisis teori (*hifz ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*)

---

<sup>16</sup> Ita Dahlila Azizah Kurniati, “Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: UII, 2019

<sup>17</sup> Nita Anisatul Azizah, “Analisis *Maslahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Skripsi S1*, Yogyakarta: UII, 2020

terhadap anak pemohon. Hakim juga mempertimbangkan penolakan dispensasi kawin berdasarkan sosiologis dan yuridis. Berdasarkan pertimbangan sosiologis yaitu kesiapan mental dan fisik pemohon belum siap melangsungkan perkawinan dan hakim menilai bahwa pemohon masih membutuhkan perlindungan anak salah satunya perlindungan perkawinan dibawah umur. Adapun pertimbangan yuridis yaitu pada kesaksian dua orang pada saksi bahwa kondisi kehamilan anak tidak dapat dibuktikan oleh karena itu hakim menolak perkawinan dini tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian juga dilakukan oleh Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup (2021) “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pemberlakuan perma ini sebagai bentuk antisipasi dan standarisasi agar pengadilan lebih memperhatikan pemberian izin terhadap dispensasi kawin. Penyebab Utama dispensasi kawin bukan karena ketidakefektifan Perma akan tetapi karena penyesuaian usia perkawinan yang menaikkan calon mempelai Perempuan sama dengan calon mempelai laki-laki.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ginang Prasadina, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”, *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023

<sup>19</sup> Fahadil Amin Al Hasan, Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86-98, [DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin](#)

## B. Kerangka Teori

Untuk memperkuat penelitian ini dibutuhkan beberapa kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan variable dalam penelitian ini :

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa arab disebut dengan istilah an nikah. An-nikah bermakna *al-waṭ'u* dan *ad-zammu wa tadākhul*, atau juga disebut dengan *ad-zammu wa al-jam'u* yang artinya bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam literature fiqh perkawinan disebut dengan dua kata nikah dan zawaj<sup>20</sup>. Nikah artinya menghimpun dan Zawaj artinya pasangan. Jika diartikan artinya menghimpun dua pasangan menjadi satu. Pernikahan dalam hukum islam disebut dengan Fiqh Munakahat yaitu perangkat peraturan yang bersifat amanilah furu'iyah berdasarkan wahyu illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam.<sup>21</sup>

Perkawinan adalah menyatukan dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh dan menjadi pasangan suami istri yang kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Perkawinan menurut

---

[Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim | Al Hasan | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam \(uin-suka.ac.id\)](https://www.uin-suka.ac.id)

<sup>20</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

kompilasi hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. <sup>22</sup>Nikah dalam syariat islam yaitu sebuah akad yang menghalalkan antara Perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga dengan adanya akad tersebut terjadinya hak dan kewajiban antara pasangan suami istri yang telah menikah. Pada Undang-undang pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang undang tersebut suami istri harus saling melengkapi dan membantu untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

Adapun perbedaan pendapat mengenai pengertian nikah menurut beberapa ulama madzhab yaitu :

- a. Menurut Imam Syafi'I kawin adalah akad yang mengandung makna untuk dijimak dengan menggunakan lafaz nikah dan zawaj. Adapun maksud dari pendapat syafi'iyah yaitu dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak Perempuan yang telah dikawininya tersebut. <sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

<sup>23</sup> Nabiela Naili, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 3.

- b. Menurut Imam Hanafi kawin adalah akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang Perempuan.
- c. Menurut Imam Malik kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Menurut Imam Hanbali kawin adalah akad yang menggunakan lafadz nikah dan zawaj untuk mendapat kepuasan. Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah menyatukan tali antara kedua belah pihak antara laki-laki dengan Perempuan dengan sebuah ikatan yang disebut dengan suami dan istri melalui akad yang sacral yang bertujuan untuk taat kepada perintah Allah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan Sunnatullah yaitu perintah Allah dan Rasulnya, dengan melakukan perkawinan tidak hanya untuk keinginan manusia atau hawa nafsunya saja tetapi juga telah melaksanakan syariat dalam agama islam. Berikut merupakan dasar hukum perkawinan baik di dalam al-Qur'an, hadist maupun Undang-undang.

- a. Al-Qur'an

Dalam firman Allah Qs Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat ini dapat diambil tiga kesimpulan; yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Yang kedua, misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, perkawinan harus belandarkan pada sifat mawaddah dan Rahmah.

#### b. Hadits

Adapun haditsnya sebagai berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَأَيَّتَقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya”. (HR. Al Baihaqi)

c. Undang-Undang

Dasar perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>24</sup> Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dari dasar hukum perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga yang baik agar tercapainya kehidupan yang aman dan tentram (Sakinah), pergaulan yang saling mencintai yang sesuai dengan aturan agama maupun

---

<sup>24</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.

undang-undang (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).

### **3. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Sakinah artinya ketenangan yang berarti perlawanan keguncangan, keresahan dan kehancuran dalam proses rumah tangga. Mawaddah artinya keberuntungan yang dimiliki oleh manusia yang Allah ciptakan perasaan cintanya terhadap pasangan sampai akhir hayat menjemput. Rahmah artinya rezeki serta Rahmat yang diberikan Allah agar pasangan saling pengertian sehingga apapun masalah keluarga akan dilalui bersama.<sup>25</sup>

Selain itu tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat dan pemberian kasih sayang berdasarkan tanggung jawab dan menghindari dari kerusakan. Menurut Jamaluddin Athiyyah merumuskan tujuh perkawinan dalam 7 pokok :

- a. Tandhim al ‘alaqah bain al jinsain (Mengatur ikatan antar dua jenis manusia)
- b. Hifdh al nasl (Menjaga perkembangbiakkan)

---

<sup>25</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 5.

- c. Tahqiq al sakh wa al mawaddah wa al Rahmah (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
- d. Hifdh al nasb (menjaga nasab)
- e. Hifdh al tadayyun fi al usrah (menjaga keberagaman dalam keluarga)
- f. Tandhim al janib al mu'assasiy li al ulsah (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
- g. Tandhim al janib al maliy li al usrah (mengatur sisi finansial bagi keluarga)

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

##### **a. Rukun Nikah**

Rukun nikah merupakan unsur pokok dalam sebuah perkawinan, apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun maka tidak terjadi suatu perkawinan. Berikut merupakan lima rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

- 1) Adanya calon suami. Rukun nikah yang pertama adanya calon suami bagi mempelai Perempuan. Calon suami harus memenuhi syarat sebagai berikut seorang laki-laki, beragama islam, bukan mahram bersama calon istri, paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, Tidak sedang melaksanakan ibadah umrah maupun haji, berdasarkan kerelaan sendiri bukan karena paksaan,

tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu, paham Perempuan menginginkan dinikahi dan sah dijadikan istri.

- 2) Adanya calon istri. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri yaitu seorang perempuan, beragama islam, bukan mahram bersama calon suami, sudah akil baligh, tidak sedang melakukan ibadah umrah atau haji, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang.
- 3) Adanya wali nikah dalam pernikahan. Peran wali sangat penting sehingga apabila tidak ada wali nikah, pernikahan menjadi batal. Syarat wali nikah adalah laki-laki, beragama islam, aqil baligh, adil, tidak sedang dalam kondisi ibadah haji maupun umrah, tidak cacat akal pikiran, tunarungu, tunawicara atau uzur
- 4) Dua orang saksi. Dalam pernikahan harus disaksikan oleh dua orang. Saksi dihadirkan dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Syarat saksi dalam akad nikah yaitu laki-laki, beragama islam, bisa bersikap adil, sudah akil baligh, tidak terganggu ingatannya, tidak

mengidap tuna rungu, saksi hadir saat prosesi akad nikah.

- 5) Adanya ijab qabul (sighat). Sebab ijab qabul merupakan tanda adanya akad pernikahan dan prosesi pernikahan tengah berlangsung.

b. Syarat Nikah

Selain adanya rukun, perkawinan juga memiliki syarat. Syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Berikut merupakan syarat perkawinan.

- 1) Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin Perempuan harus beragama islam
- 2) Bukan mahramnya (tidak ada hubungan darah)
- 3) Harus ada wali nikah bagi Perempuan
- 4) Harus dihadirkan dua orang saksi
- 5) Sedang tidak ihram ataupun haji
- 6) Bukan karena paksaan
- 7) Mahar bukan termasuk dari rukun nikah karena mahar tidak harus disebutkan saat akad berlangsung dan juga tidak harus diberikan saat akad berlangsung. Oleh karena itu mahar termasuk pada syarat perkawinan.

## 5. Pengertian Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum untuk suatu keadaan khusus, menghilangkan kewajiban atau larangan<sup>26</sup>. Sedangkan kawin merupakan ikatan suci yang dalam pelaksanaannya menurut ketentuan masing-masing agama. Dispensasi kawin yaitu sebuah penyimpangan yang berlaku untuk calon mempelai yang belum cukup untuk memenuhi syarat Batasan minimal usia yang dijelaskan oleh perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- 1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*
- 2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

Maka dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan diri untuk keadaan yang khusus yang mendesak untuk pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Adapun pengertian lain dari dispensasi kawin yaitu izin pemberian kelonggaran waktu dari kewajiban dalam hal kasus dari ketentuan yang ada pada undang-undang.

#### **6. Batas Usia Menikah**

Dalam islam tidak ada pembatasan khusus mengenai usia seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Menurut syariat islam kedewasaan seseorang dilihat apabila mereka sudah baligh. Dan menurut ulama ahli fikih seseorang dapat dikatakan dewasa apabila laki-laki sudah mengeluarkan mani sedangkan Perempuan sudah haid. Meskipun di dalam al-Qur'an tidak ada Batasan seseorang untuk melangsungkan perkawinan namun didalam UU Perkawinan telah diatur bahwa batas umur seseorang dalam melakukan pernikahan terdapat pada pasal 7 ayat (1). Walaupun ada ketetapan mengenai batas usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-undang tidak dipungkiri apabila pernikahan diusia dini tetap terjadi, yang dimana pada pasal 7 ayat (2) memberikan dispensasi mengenai Batasan usia perkawinan dengan cara mengajukannya ke pengadilan agama setempat. Akan tetapi syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi tidak disebutkan didalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, suami dan isteri harus matang secara jiwa dan raganya agar dapat membentuk tujuan perkawinan yang baik tanpa adanya sebuah perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>27</sup>

## 7. Maqashid Syari'ah

### a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid merupakan kata jamak dari kata maqshad yang merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan kepada seseorang kepada jalan yang lurus dan kebenaran yang didapatkannya diyakini dan diamalkan secara teguh. Dan al-syari'ah artinya tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan. Maka dapat disimpulkan maqashid syari'ah secara bahasa artinya upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>28</sup> Maka dapat

---

<sup>27</sup> Arin Rozika Jamil, "Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur", *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023

<sup>28</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 9

disimpulkan maqashid syar'iah artinya rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'I dalam setiap hukum yang diterapkannya.<sup>29</sup>

b. Unsur Pokok *Maqashid Syari'ah*

1) Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

Contoh dari pemeliharaan agama yaitu sholat yang merupakan kewajiban bagi setiap umat yang dimana sholat merupakan kebutuhan primer atau al-daruriyah.

<sup>30</sup>Dengan tidak melaksanakan sholat status keislaman seseorang dipertanyakan bahkan bukan termasuk beragama islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shari* dan termasuk memelihara agama.<sup>31</sup>

2) Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Contoh dari pemeliharaan jiwa adalah pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Upaya untuk

---

<sup>29</sup> Busyro, Bom Bunuh Diri..., h.89. Kutipan Aslinya dapat dilihat pada 'Alal al-Fasi, Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha, Cet. Ke-5, (Dar al-Gharb al-Islamy, 1993), h, 7:Riyadh Manshur al-khalifi, al-Maqashid..., h. 8: Wahbah al-Zuhail, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz ke-2, Cet.ke-1,(Damaskus; Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>30</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versi Usul AL-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25

<sup>31</sup> Khalifah Babkir al-hasan, *Falsafah Maqasid al-Tashri fi al-fiqh al-islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 200

memelihara jiwa yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.

3) Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-Aql*)

Contoh dari pemeliharaan akal yaitu kewajiban seseorang untuk belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Akal merupakan anggota tubuh pada manusia yang vital. Dengan adanya akal manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya.

4) Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazal al-Nasl*)

Dalam islam pemeliharaan keturunan merupakan kewajiban oleh karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual diharuskan melaksanakan akad nikah. Dengan diadakannya akad nikah yang merupakan kebutuhan primer yang berkedudukan memperkuat pengakuan terhadap akad. Oleh karena itu, keturunan merupakan suatu kehormatan bagi setiap orang maka dengan ini islam melarang zina agar terpeliharanya keturunan.

5) Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*)

Contoh bentuk dari pemeliharaan harta yaitu manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang ditanggungnya ini

merupakan kebutuhan primer. Pekerjaan apapun itu harus pekerjaan yang halal bagi manusia.

## 8. Kaidah-Kaidah Fiqh

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh terdapat lima proposisi. Akan tetapi pada penelitian ini hanya satu kaidah fiqh saja yang digunakan yaitu pada kaidah keempat .

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi)

Kaidah ini bertujuan untuk menghindari masyarakat dari berbagai kemudharatan dalam hidup. Pada kaidah ini menjelaskan bahwa hukum islam memperbolehkan pengembalian yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak *syuf'ah* bagi tetangga. <sup>32</sup>Adapun kaidah lain yang dapat ditarik dari kaidah diatas sebagai berikut.

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”

---

<sup>32</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV AMANAH), 81

Kaidah ini menjelaskan bahwa hal yang dilarang atau diharamkan bisa menjadi diperbolehkan karena kepentingan yang mendesak. Kemudian kaidah yang berbunyi:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

Pada kaidah ini dijelaskan bahwa apabila dalam keadaan lapar hanya ada bangkai, babi dan anjing maka diperbolehkannya untuk dimakan akan tetapi tidak boleh berlebihan karena apabila ia sudah makan maka alasan kebolehan ini tidak diperbolehkan lagi.

Adapun kaidah lain yg berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِأَرْثَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.”

Kaidah ini menjelaskan apabila ada perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum., prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya berada dilapangan atau didalam Masyarakat sehingga data yang didapatkan berada didalam Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, Lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut secara intensif, terinci dan mendalam.. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus diharapkan dapat menggali data dan informasi secara maksimal tentang Analisis pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Boyolali, Jawa Tengah. Penulis nantinya akan mengambil data-data primer yang berasal dari pengadilan agama tersebut.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif pemberi informasi disebut juga informan penelitian merupakan subyek atau pelaku maupun orang lain yang paham terkait informasi objek penelitian. Pada penelitian ini informan menggunakan sumber data primer yakni data yang belum diolah atau data mentah yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara untuk mendapatkan sumber data langsung dari narasumber. Penelitian ini nantinya akan menggunakan dua informan, yaitu:

### **1. Informan Kunci**

Informan kunci adalah subyek yang memahami dan mengetahui berbagai informasi penelitian secara pokok. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Boyolali sebagai informan kunci yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pertimbangan mereka dalam menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

### **2. Informan Non Kunci**

Informan non kunci adalah informan yang tetap akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat datanya.

Wawancara ini akan dilakukan kepada panitera yang membantu para hakim dalam proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Sebelum melakukan wawancara kepada para informan penulis terlebih dahulu menentukan teknik penentuan informan. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang dilakukan. Informan pada penelitian ini dituju kepada Hakim Ketua yang memiliki wewenang dalam menjelaskan putusan hakim dalam menolak dispensasi kawin. Informan lain seperti panitera serta jajarannya yang bekerja di Pengadilan Agama Boyolali yang akan diwawancarai untuk memperkuat data penelitian.

#### **E. Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung di Pengadilan Agama Boyolali. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan atau field research. Data primer yang di dapat berupa hasil wawancara dengan hakim dan panitera dan putusan perkara dispensasi kawin Nomor: 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi dan dokumen mengenai presentase diterima dan ditolaknya dispensasi kawin pada tahun 2023.

2. Data Sekunder yaitu data pendukung atau data pelengkap dari data primer yang di dapat melalui buku, jurnal, artikel, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara : dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan keterangan. Peneliti memberikan pertanyaan terkait penelitian dan informan menjawab atau merespons pertanyaan dari peneliti. Pertanyaan bisa secara lisan maupun tulisan. Pihak informan merupakan Hakim Ketua dan Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera serta jajarannya.
2. Observasi : peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung kegiatan di Lokasi yaitu di Pengadilan Agama Boyolali dengan maksud agar lebih memahami peristiwa tersebut secara langsung dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Dokumentasi : yaitu berdasarkan fakta dilapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait berupa Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali.

## **G. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini Teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat alamiah yang mendapatkan informasi data melalui observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah untuk dipahami. Metode ini menganalisis data yang diperoleh yang berfokus pada data-data yang menyebabkan terjadinya penolakan dispensasi kawin.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Boyolali**

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali**

Pada masa sebelum penjajahan kabupaten boyolali dalam mengadili suatu perkara perdata ditangani oleh Penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten. Pada pusat Kerajaan mataram terdapat sistem pengadilan agama yang sangat sederhana, hakim yang menangani perkara pada pengadilan agama saat itu yaitu Kanjeng penghulu atau penghulu ageng. Kerajaan mataram sebelum masa penjajahan mempunyai majelis agama yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat islam pada bidang-bidang tertentu pada perkara ini ditangani oleh penghulu kabupaten (pada bagian kabupaten) dan penghulu kanjeng (pada bagian Kerajaan).

Pada masa penjajahan Belanda Raja Belanda Willem III menetapkan peraturan mengenai pengadilan agama yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 untuk wilayah jawa dan madura. Maka dengan ketetapan ini maka secara resmi pengadilan agama diakui sebagai peradilan pada masa penjajahan Belanda. Ketua pengadilan agama pada saat itu disebut dengan penghulu Landraad. Dalam hal ini pengadilan agama menangani beberapa perkara yang tercantum pada Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang Kekuasaan dan

Kewenangan Pengadilan Agama meliputi perceraian, nikah, talak, perselisihan rumah tangga, mahar, taklik talak, perkara mengenai keperluan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami.

Pada masa penjajahan Jepang berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 4 UU Bala Tentara Jepang menyatakan bahwa pengadilan agama tetap dipertahankan. Pada masa ini pengadilan agama sudah memiliki peningkatan dalam administrasi seperti ketua, majelis dan karyawan.

Pada awal mula masa kemerdekaan Indonesia pengadilan agama berada dibawah naungan Departemen Kehakiman yang berada di Jln. Pandanaran No 67 Boyolali kemudian pengadilan agam beralih dibawah naungan Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 maret 1946. Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Boyolali tidak banyak menangani perkara karena pada masa itu perceraian tidak dijatuhkan suami di Persidangan Agama Boyolali. Setelah dibentuknya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka tugas Pengadilan Agama Boyolali semakin bertambah. Pada bulan Juni 2004, setelah Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang berada di Jln. Pandanaran No.167 Boyolali memiliki kemajuan yang sangat signifikan pihak Pengadilan Agama juga terus meningkatkan citra peradilan yang bermartabat dan berwibawa dan juga meningkatkan sarana dan prasarana maupun sumber daya

manusia (SDM). Pada akhir 2019 Pemerintah Daerah Boyolali melakukan penataan wilayah yang mengakibatkan perpindahannya Pengadilan Agama Boyolali yang berlokasi di Jln. Solo-Semarang Km. 23 Mojosongo, Boyolali.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Boyolali yang Agung”

Misi :

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama Boyolali
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Boyolali yang Modern
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Boyolali
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Boyolali
- 5) Implementasi 8 (delapan) Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Budaya Kerja Pengadilan Agama Boyolali

c. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

1) Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah dan
- i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.” Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan

1 Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum islam

## 2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama diwilayah hukum masing-masing : (vide Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006)
- b) Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim Pengawas bidang :

- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) :
- d) Fungsi Administratif yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) :
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama :

f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

**2. Hasil penetapan dispensasi kawin hakim pengadilan agama boyolali dengan nomor perkara 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi**

a. Duduk Perkara

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Boyolali mengenai Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0052/Pdt. P/2023/PA.Bi sebagai berikut :

- 1) Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Agama Boyolali dengan perkara nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang akan diajukan permohonan dispensasi kawin. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, Alamat kabupaten boyolali.
- 2) Pemohon hendak menikahkan anak pemohon dengan alasan bahwa mereka sudah saling mengenal selama 6 bulan dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi

para anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para pemohon telah hamil 4 bulan.

- 3) Pemohon telah mendaftarkan anak pemohon untuk dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali akan tetapi mendapat penolakan dari KUA tersebut dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan dengan nomor: 020/Kua.11.09.06/Pw.01/2/2023 tertanggal 08 Februari 2023
- 4) Pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para pihak telah datang in person ke persidangan. Majelis hakim memberikan nasihat kepada para pihak mengenai risiko perkawinan akan tetapi para pemohon dan para pihak tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin. Kemudian hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Hakim melakukan pemeriksaan kepada pemohon dan orang tua calon suami secara terpisah, dan memeriksa anak pemohon dan calon suami dengan bersamaan. Pemohon mengajukan alat bukti kepada hakim, alat bukti terbagi menjadi dua yaitu surat dan saksi. Alat bukti surat berupa fotokopi KTP pemohon,

fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan Akta kelahiran, fotokopi surat penolakan nikah dari KUA, dan fotokopi surat keterangan dokter.

b. Pertimbangan hukum

- 1) Bahwa pemohon melakukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum berusia 19 tahun berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a angka 3 jo pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 2) Hakim memberikan nasihat kepada para pihak dan memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dibawah umur dengan bertujuan agar para pihak menunda perkawinan hingga anak para pemohon berusia 19 tahun berdasarkan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan anak sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019.
- 3) Pemohon mengajukan bukti alat bukti tertulis P.1 hingga P.19 bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti P.1 (fotokopi pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi pemohon II), bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon I), bukti P.4 (fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II), bukti P.5 (fotokopi KTP anak para pemohon), bukti P.6 (fotokopi kutipan Akta kelahiran anak para pemohon), bukti P.7 (fotokopi ijazah anak para pemohon), P.8 (fotokopi KTP calon suami), P.9 (fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami), bukti P.10 (fotokopi surat keterangan anak para pemohon), bukti P.11 (surat keterangan dokter atas nama anak pemohon), bukti P.12 (hasil usg atas nama anak para pemohon), bukti P.13 (fotokopi surat keterangan dokter atas nama anak pemohon), bukti P.14 (fotokopi KTP ayah dari calon suami), bukti P.15 (fotokopi KTP ibu dari calon suami), bukti P.16 (fotokopi kartu keluarga orang tua calon suami), bukti P.17 (fotokopi duplikat kutipan akta nikah orang tua calon suami), bukti P.18 (fotokopi surat keterangan pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan), bukti P.19 (fotokopi surat keterangan) bukti ini telah memenuhi syarat formil dan material serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- 4) Setelah proses pembuktian melalui bukti surat selanjutnya pemohon menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan yang diminta oleh hakim. Saksi memberikan

keterangan sesuai di muka sidang berdasarkan pasal 171 dan pasal 172 HIR. Juncto pasal 1909 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah

5) Berdasarkan pembuktian melalui bukti surat dan juga saksi maka hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya.
- b) Bahwa anak pemohon baru berkenalan dekat dengan calon suami kurang lebih 6 bulan dan jarak usia antara anak pemohon dengan calon suami adalah satu tahun
- c) Bahwa anak pemohon belum cukup dewasa baik dari segi umur, ekonomi dan psikologis. Calon suami masih aktif sebagai siswa dan belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan.
- d) Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan sedang dalam keadaan hamil sedangkan calon suami berstatus perjaka dan keduanya belum pernah menikah
- e) Bahwa para pemohon dan orang tua dari calon suami menyetujui mereka untuk menikah. Tidak ada hubungan

keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk melakukan pernikahan dan keduanya beragama islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

- f) Bahwa berdasarkan hasil psikologis disimpulkan bahwa anak pemohon dan calon suami baik dari aspek manajemen konflik, psikologis maupun hasil dari proses konseling tersebut secara keseluruhan cukup sehingga untuk melakukan pernikahan dianggap belum memadai karena dalam sebuah perkawinan tidak hanya mempersiapkan materi tetapi juga harus mempersiapkan mental yang lebih penting.

c. Putusan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang bersangkutan maka hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan para pemohon
- 2) Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Hakim dalam Memeriksa dan Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali**

- a. Proses Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada pasal 10 Perma No 5 Tahun 2019 terdapat beberapa aturan mengenai proses pemeriksaam dispensasi kawin sebagai berikut :

- 1) **Sidang pertama** : pemohon wajib menghadirkan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon pasangan dari anak tersebut, dan orang tua/wali dari calon pasangan. Apabila pemohon tidak bisa menghadirkan para pihak maka hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak pada sidang kedua. Apabila pada sidang pertama pemohon tidak hadir maka panitera akan memanggil secara sah untuk sidang kedua.
- 2) **Sidang kedua** : apabila pada sidang kedua pemohon tidak hadir maka sidang dianggap gugur. Sedangkan apabila pemohon tidak dapat dapat menghadirkan para pihak maka hakim akan menunda persidangan ke sidang ketiga.
- 3) **Sidang ketiga** : apabila sampai pada sidang ketiga para pihak tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Kehadiran para pihak tidak harus pada hari sidang yang sama.

Adapun ketentuan dalam pemilihan Hakim Tunggal diatur pada pasal 11 Perma No 5 Tahun 2019 bahwa hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin harus menggunakan bahasa yang mudah

dipahami dan menggunakan metode yang mudah dimengerti oleh anak dibawah umur. Dalam persidangan hakim dan panitera dilarang menggunakan atribut hakim agar anak merasa nyaman dan tidak takut dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam persidangan hakim akan memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan dini kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Penasehatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan akan dampaknya pernikahan dini seperti putusya sekolah, kesehatan reproduksi anak yang belum matang, faktor ekonomi, faktor social, faktor psikologis bagi anak dan potensi perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Penasehatan yang dilakukan hakim bersifat wajib sebagaimana yang diatur pada pasal 12 Perma No 5 Tahun 2019 apabila hakim tidak memberikan nasihat maka dispensasi kawin menjadi batal demi hukum. Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang diajukan dispensasi kawin, Calon suami/isteri dan Orang tua/wali calon suami/isteri. Dalam pemeriksaan kepada pemohon dan Orang tua/wali calon suami/isteri hakim mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

- a) Hakim menanyakan kepada pemohon mengenai tujuan dan latar belakangnya diajukannya dispensasi kawin

- b) Hakim memastikan keterangan mengenai tujuan diajukannya dispensasi kawin sama dengan keterangan yang disampaikan oleh anak yang diajukan dispensasi kawin
- c) Hakim memberikan nasihat akan dampaknya pernikahan dini dan juga hakim menanyakan kesiapan pemohon untuk membantu calon pasangan apabila kesulitan dalam faktor ekonomi
- d) Hakim memastikan komitmen untuk membantu anak dalam permasalahan, ekonomi, social dan pendidikan bagi anak.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan pemohon selanjutnya hakim melakukan identifikasi kepada anak yang diajukan dispensasi kawin. Identifikasi ini dilakukan secara terpisah antara pemohon dengan anak yang diajukan dispensasi kawin agar anak dapat memberikan keterangan dengan sejujurnya dan juga dengan leluasa. Adapun identifikasi yang dilakukan hakim kepada anak yang diajukan dispensasi kawin dan kepada calon suami/isteri adalah sebagai berikut :

- a) Hakim memastikan anak yang diajukan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan
- b) Hakim menyampaikan segala risiko yang akan dihadapi apabila melakukan pernikahan dini
- c) Hakim menanyakan mengenai kewajiban dan hak sebagai calon isteri/suami. Cara ini untuk menentukan kesiapan

calon mempelai apakah mampu dalam membangun bahtera rumah tangga.

- d) Hakim memberikan pertanyaan kepada calon suami mengenai kesiapan secara ekonomi
- e) Hakim melihat kesiapan calon suami dari segi agama apakah mampu menjadi imam yang baik. Apabila hakim mengetahui bahwa calon suami tidak mengetahui dasar-dasar agama seperti sholat dan mengaji maka hakim akan melakukan pertimbangan dispensasi kawin ini.
- f) Hakim mengidentifikasi bahwa tidak ada unsur paksaan dalam permohonan perkara dispensasi kawin. Apabila terdapat paksaan maka hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin.

Hakim harus mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang diajukan dispensasi kawin, Calon suami/Isteri dan Orang tua/wali calon suami/isteri. Tujuan mendengarkan keterangan ini untuk melakukan penetapan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin. Apabila hakim tidak mendengarkan keterangan para pihak maka mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Tahap selanjutnya hakim melakukan pembuktian ada dua jenis alat bukti yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti tidak tertulis. Adapun bukti tertulis seperti bukti surat yaitu :

### 1) Alat bukti tertulis

Hakim melakukan pembuktian dengan menggunakan alat bukti tertulis untuk mengetahui peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta. Apabila hakim ingin mendapatkan informasi lebih maka dapat melakukan wawancara kepada saksi. Adapun alat bukti yang tertulis sebagai berikut:

- a) Kartu Tanda Penduduk pemohon
- b) Akta Nikah pemohon
- c) Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria apabila tidak dibawah umur
- d) Akta kelahiran calon pasangan
- e) Kartu Keluarga calon pasangan
- f) Ijazah calon pasangan
- g) Surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h) Surat kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas, untuk mengetahui calon mempelai Wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Surat ini juga memberikan keterangan apakah calon mempelai mampu secara fisik atau tidak serta memberikan keterangan mengenai resiko yang akan terjadi dalam perkawinan dini.
- i) Surat keterangan penghasilan calon mempelai pria.

j) Surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka tinggal.

2) Alat bukti saksi

Dalam pemeriksaan dispensasi kawin hakim memeriksa pengakuan dari beberapa pihak tidak hanya dari saksi saja tetapi pengakuan dari calon pasangan, kedua orang tua dan juga dua orang saksi yang dihadirkan.

a) Pengakuan dari kedua orang tua

Hakim meminta keterangan kepada kedua orang tua sebagai pemohon dispensasi kawin. Hakim mengkonfirmasi hal-hal apa yang menjadi dasar pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak tersebut. Dalam hal ini hakim akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon tersebut terkait latar belakang permohonan dispensasi kawin, tujuan diajukannya dispensasi kawin, apakah ada unsur paksaan, kesiapan bagi anak-anak itu sendiri. Dan juga hakim memberikan nasihat kepada orang tua (pemohon) mengenai konsekuensi-konsekuensi dari perkawinan dini tersebut.

b) Pengakuan dari calon isteri

Hakim dalam menentukan kesiapan calon mempelai Wanita yaitu dengan menanyakan kesiapan mengenai kewajiban dan hak sebagai calon isteri, menyampaikan segala risiko melakukan pernikahan dini, dan juga menanyakan apakah ada paksaan dari

kedua orang tua. Apabila calon istri dalam keadaan hamil diluar nikah maka hakim akan menanyakan status calon suami apakah benar ayah dari anak yang dikandungnya.

c) Pengakuan dari calon suami

Hakim dalam menentukan kesiapan calon mempelai pria yaitu dengan menanyakan kesiapan mengenai kewajiban dan hak sebagai calon suami. Kesiapan terdiri dari berbagai macam aspek yaitu aspek paham atau tidaknya mengenai perkawinan, aspek kesehatan, aspek finansial bagi calon suami apakah sanggup untuk memberi nafkah kepada keluarganya, aspek agama khususnya bagi calon mempelai pria sebagai calon imam didalam keluarga.

d) Pengakuan dari saksi

Dalam permohonan dispensasi kawin hakim menghadirkan saksi dari pihak termohon dan pemohon untuk menyatakan kesaksiannya tentang permohonan dispensasi kawin. Hakim akan mengkonfirmasi apa hubungan antara saksi dengan calon pasangan dan juga hakim akan memberikan pertanyaan mengenai seberapa jauh saksi mengetahui hubungan antara calon suami dengan calon istri tersebut.

b. Proses penetapan permohonan dispensasi kawin

Dispensasi kawin merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama memohon untuk ditetapkan

sesuatu, sehingga ia tidak berperkara dengan lawan. Hakim dalam mengadili perkara harus berdasarkan tiga tindakan secara bertahap untuk dapat merumuskan penetapan dispensasi kawin tersebut ditolak atau diterima. Adapun tahap tersebut sebagai berikut:

- 1) Tahap konstatir merupakan tahap pertama hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin. Dalam tahap ini hakim memeriksa perkara yang diajukan merupakan peristiwa yang benar atau tidak. Pada tahap ini hakim menggunakan alat bukti sebagai sarana untuk memastikan peristiwa benar terjadinya.
- 2) Tahap Kualisfir yaitu setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwa tersebut maka tahap selanjutnya yaitu mengkualisfir peristiwa tersebut. Kualisfir yaitu menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan menerapkan peristiwa hukum tersebut.
- 3) Tahap konstituir yaitu setelah hakim selesai dalam mengkonstatir dan mengkualisfir tahap selanjutnya yaitu tahap konstituir yaitu tahap hakim melakukan penetapan permohonan dengan mengeluarkan amar putusan.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi kasus : Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**

Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim harus mementingkan kemanfaatan hukum dengan melihat alasan

diajukannya dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin diperkuat dengan adanya alat bukti dan juga keterangan dari calon pasangan. Apabila belum cakupnya calon pasangan dalam menjalin rumah tangga maka hakim berhak menolak perkara dispensasi kawin. Karena hakim dalam menetapkan perkara harus melihat kemaslahatan bagi anak tersebut. Seperti yang tercantum pada Perma No 5 Tahun 2019 pasal 17 menerangkan bahwa hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus berdasarkan pertimbangan dan kepentingan bagi anak. Adapun perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor perkara 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi bahwa pada perkara ini pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak bahwa anak dari pemohon sudah hamil 4 bulan, calon pasangan sudah saling mengenal selama 6 bulan dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, calon pasangan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi calon suami belum mempunyai pekerjaan.

“Menurut Hary Candra, ada beberapa alasan hakim dalam menerima dan menolak dispensasi kawin, dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak seperti hamil diluar nikah bahwasannya hakim dalam mengabulkan melihat factor ekonomi calon suami apabila calon suami belum bekerja atau belum memiliki

penghasilan maka hakim berhak menolak dispensasi kawin karena hakim harus mempertimbangkan masalah dari calon pasangan.”<sup>33</sup>

Dalam permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak seperti calon pasangan Wanita sudah hamil bukan patokan hakim dalam menerima/menolak dispensasi kawin. Ada hal lain yang harus dipertimbangkan hakim seperti kesiapan calon suami secara umur, finansial, maupun agama. Kesiapan finansial dalam suatu keluarga sangat diperlukan dikarenakan suami bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Suami merupakan imam yang akan menuntun keluarga menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah maka hakim akan melihat apakah calon mempelai pria mempunyai riwayat mabok dan judi apabila hakim mengetahui bahwa calon suami pria melakukan hal tersebut maka hakim berhak menolak dispensasi kawin dan apabila calon suami belum mempunyai pekerjaan maka hakim juga berhak menolak dispensasi kawin.

Hakim sebelum menetapkan permohonan harus mempertimbangkan segala aspek yang telah terbukti di dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan syar’I hakim mengutip hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hary Chandra di Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2023

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (H.R. Al-Bukhari)

Dapat dipahami bahwa didalam hadist terdapat kata *الْبَاءَةَ* yaitu ‘istitha’ah’ (mampu) yaitu cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri. Menurut hakim cukup bekal untuk pernikahan juga harus dilihat dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi, dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Hakim melihat fakta didalam persidangan bahwa anak pemohon dan calon suami belum mampu secara ekonomi dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang akan menimbulkan mudharat dalam sebuah perkawinan seperti perkelahian yang akan menyebabkan perceraian.

Pertimbangan hakim juga mengambil kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

إِذْ تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ضَرَرٌ بَارِكًا أَوْ خَفِيمًا

Artinya : “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”.

Dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali perkara Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi bahwa terdapat dua mudharat yang harus dipilih. Pertama, apabila ditolaknya dispensasi kawin anak pemohon akan mendapat stigma negatif dari Masyarakat karena anak pemohon telah hamil. Kedua, apabila diterimanya dispensasi kawin akan terdapat banyak resiko dilihat dari anak pemohon yang sedang hamil dan berusia dibawah umur. Kondisi ekonomi yang belum mapan, risiko putusnya sekolah, dan juga potensi kekerasan dalam rumah tangga yang akan menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan melihat kaidah fiqh diatas hakim menilai bahwa mudharat yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ditolak lebih ringan daripada mudharat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan.

Hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan melihat batasan usia dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

#### Pasal 7

- 1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat”

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan apabila calon mempelai masih berusia dibawah 19 tahun akan tetapi akan mendapat keringanan apabila dengan alasan yang mendesak dengan cara melakukan pengajuan ke Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama islan dan Pengadilan Umum setempat bagi yang non Islam.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali perkara Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi hakim tidak melihat adanya alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang tersebut. Hakim melihat fakta dipersidangan bahwa calon pasangan baru mengenal satu sama lain selama 6 bulan meskipun anak pemohon sudah hamil akan tetapi waktu tesebut masih sangat singkat untuk mengenal kepribadian masing-masing. Orang tua berperan aktif untuk mencegah terjadinya pernikahan dini bagi anak. Orang tua harus memberikan dukungan baik secara moril atau materiil kepada anak untuk dapat focus terhadap pembelajaran karena melihat bahwa calon pasangan masih menjadi pelajar aktif.

Pertimbangan yuridis juga melihat dari aspek kesehatan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang hamil dibawah umur memiliki resiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan.

Dengan ditolaknya dispensasi kawin ini dimohonkan kepada pemohon agar tidak menikahkan anak secara siri karena pernikahan siri termasuk pelanggaran hukum, tidak adanya perlindungan hukum bagi suami,istri maupun anak. Pihak Perempuan akan sangat dirugikan karena suami bebas menikah lagi, suami bisa menghindar dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, tidak adanya hak pembagaaan harta jika terjadi perceraian.

### **3. Pertimbangan Hakim dalam menolak dispensasi kawin dari Perspektif Maqashid Syariah**

Jika dilihat dari putusan dispensasi kawin pada perkara Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dari anak yang diajukan dispensasi kawin dengan calon suami. Dengan ditolaknya dispensasi kawin ini merupakan upaya hakim untuk memberikan perlindungan kepada calon anak yang sedang dikandung dikarenakan

calon suami belum mempunyai pekerjaan. Karena pernikahan dini tidak bisa hanya mempertimbangkan satu tujuan saja sedangkan maqashid lain terabaikan.

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dalam ruang lingkup Peradilan Agama hakim mempertimbangkan beberapa hukum seperti hukum islam. Hukum islam yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penolakan ini yaitu dengan metode Maqashid Syariah. Konsep dari Maqashid Syariah yaitu mementingkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik kemanfaatan dan menolak hal-hal yang dapat menyebabkan mudarat.<sup>34</sup> Maqashid Syariah terdiri dari tiga pokok inti sebagai berikut:

- a) Maqashid Dharuriyat adalah hal-hal yang harus ditegakkan yang bertujuan untuk menjunjung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi apabila hal tersebut tidak tercapai maka maslahat tersebut akan hilang. Adapun tujuan yang sifatnya dharuriyat seperti penjagaan agama (*hifz ad-din*), penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*), penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*), penjagaan akal (*hifz al-aql*), penjagaan harta (*hifz al-mal*).<sup>35</sup>
- b) Maqashid Hajiyat adalah hal-hal yang harus ditegakkan untuk menghilangkan kesulitan.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet 4, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 232.

<sup>35</sup> Adam Jointer P, "Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikahi Pria Yang Tidak Menghamilinya Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/Pa.Tpi)," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no.1 (2023): 105-106.

- c) Maqashid Tahsiniyat adalah hal-hal yang harus ditegakkan untuk menjaga akhlak mulia yang apabila hal-hal tersebut tidak tercapai maka tidak akan berdampak apapun.

Berdasarkan tiga pokok inti dari Maqashid Syariah maka dapat dihubungkan dengan hasil putusan hakim mengenai ditolaknya dispensasi kawin yang memiliki tujuan kemaslahatan yaitu :

- a) Berdasarkan aspek *hifz an-nasl* terdapat di dalam Qs.Al-Isra' ayat 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk" pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan Perempuan yang masih dibawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi Al-Qur'an sehingga *hifz an-nasl* dapat terjaga dengan baik. Akan tetapi tujuan ini bukanlah tujuan satu-satunya dalam sebuah perkawinan karena perkawinan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup lain.
- b) Berdasarkan *hifz an-nafs* terdapat data dari United Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "Perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan Perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun." Kehamilan pada usia dini beresiko kepada kesehatan dan juga beresiko menderita kanker rahim. Risiko tersebut mengancam perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*).

- c) Berdasarkan *hifz al- 'aql* pernikahan dini dapat berpengaruh pada pendidikan anak yang berpotensi gagal dikarenakan putusnya sekolah akibat pernikahan dini. Dengan putusnya sekolah mengindikasikan bahwa mereka belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri maupun suami. Calon istri dinilai belum mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.
- d) Berdasarkan *hifz ad-din* apabila calon pasangan tidak mempunyai pengetahuan mengenai agama dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Terutama bagi calon suami apabila minimnya pendidikan agama juga berpengaruh pada layak atau tidaknya sebagai calon imam dikeluarkannya kelak.
- e) Berdasarkan *hifz al-mal* apabila calon suami dibawah umur dan tidak memiliki pekerjaan dianggap belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin (Studi kasus : 0052/Pdt.P/2023/Pa.Bi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap terpenting dalam proses pemeriksaan yaitu penasehatan yang bertujuan memberi tahu dampak dari dispensasi kawin apabila hakim tidak melakukannya maka dispensasi menjadi batal demi hukum. Hakim mengidentifikasi kepada para pihak mengenai tujuan diajukannya dispensasi kawin yang meliputi beberapa aspek seperti tujuan dan latar belakang diajukannya dispensasi kawin, kesiapan calon mempelai, kesiapan faktor ekonomi dan agama, dan memastikan bahwa tidak adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam mengadili perkara harus berdasarkan tiga Tindakan secara bertahap untuk dapat merumuskan penetapan dispensasi kawin tersebut dapat diterima atau ditolak.
  - a. Tahap konstantir yaitu hakim memastikan bahwa peristiwa yang terjadi benar atau tidak
  - b. Tahap kualisfir yaitu hakim menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstantir
  - c. Tahap konstituir yaitu tahap hakim dalam melakukan penetapan permohonan.

2. Hakim dalam menetapkan ditolaknya dispensasi kawin dilandaskan dengan beberapa pertimbangan syar'I, maqashid syariah dan yuridis. Dalam pertimbangan syar'I Hakim melihat fakta didalam persidangan bahwa anak pemohon dan calon suami belum mampu secara ekonomi dan juga tidak mempunyai pekerjaan yang akan menimbulkan mudharat dalam sebuah perkawinan seperti perkelahian yang akan menyebabkan perceraian dan juga mudharat ditolaknya dispensasi kawin lebih kecil daripada mudharat diterimanya dispensasi kawin. Dalam pertimbangan yuridis seperti yang diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas usia melakukan perkawinan berumur 19 tahun akan tetapi anak pemohon belum mencapai batas usia tersebut sehingga hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin dengan alasan mendesak seperti hamil diluar nikah berdasarkan masalah yang didapat dari ditetapkannya permohonan tersebut.
3. Hukum islam yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penolakan ini yaitu dengan metode Maqashid Syariah. Konsep dari Maqashid Syariah yaitu mementingkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik kemanfaatan dan menolak hal-hal yang dapat menyebabkan mudarat. Pertimbangan maqashid syariah yang menjadi pertimbangan hakim yaitu pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl),

pemeliharaan jiwa (hifz an nafz), pemeliharaan akal (hifz al-aql), pemeliharaan agama (hifz ad-din), pemeliharaan kekayaan (hifz al-mal).

## **B. Saran**

1. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harus nya lebih menjelaskan lagi alasan mendesak seperti apa yang dapat diterima oleh hakim apabila mengajukan dispensasi kawin.
2. Orang tua harus memberikan pendidikan sejak dini kepada anak tentang dampak dari pergaulan bebas. Perlu adanya pengawasan kepada anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Dan juga peran penting orang tua untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan wajib selama 12 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasan, Fahadil Amin., Deni Kamaluddin Yusup., “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, *Al-Ahwal*, Vol.14, No.1, (2021).
- Asmarini, Andini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No. 2, (2021).
- Azizah, Nita Anisatul, “Analisis *Maslahah* Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: UII, (2020).
- Damanik , Amsari, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin” *Datin Law Jurnal*, Vol.4, no.1, (2023).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Jamil, Arin Rozika, “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim Dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Klaten)”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2023).
- Ja’far, A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kurniati, Ita Dahlila Azizah, “Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: UII, (2019).

- Mutasir, Hendri Kroniko, dkk, “Analisis Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates”, *Jurnal Akademika*, Vol.4, No.3, (2023).
- Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.7, No. 1 (2023).
- Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Prasetio, M. Arif Dwi, “Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Yang Telah Dijodohkan (Khitbah) (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”, *Skripsi SI*, Malang: UIN Malik Ibrahim, (2023).
- Prasidina, Ginang, “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)”, *Skripsi SI*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri PROF. KH. Saifuddin Zuhri, (2023).
- Sari, Riya Ika, “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, *Jurnal : Dinamika*, Vol.28, No.01, (2022).
- Soffa, Novfa Badrus, “Studi Komparatif UU NO 16 tahun 2019 dan UU No 1 tahun 1974 tentang Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur”, *Skripsi SI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2020).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Wibowo, Akhsal Premadianti, “ Analisis Penetapan Hakim dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene Perspektif Masalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)”, *Skripsi SI*, Surakarta: UIN Raden Mas Said, (2023).

Wiludjeng, J.M. Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1



#### FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiiai@uii.ac.id](mailto:fiiai@uii.ac.id)  
W. [fiiai.uii.ac.id](http://fiiai.uii.ac.id)

Nomor : 1807/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 November 2023 M  
13 Jumadil Awal 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali  
Jln. Raya Solo-Semarang Km. 23, Kec. Mojosongo  
Kab. Boyolali, Jawa Tengah. 57322  
di Jawa Tengah

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : PENI RAHAYU  
No. Mahasiswa : 20421052  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi Kasus: 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



*fusia*  
Asmuni, MA

LAMPIRAN 2



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Jalan Solo - Semarang KM.23 Mojosongo, Boyolali Telp. (0276) 321014 Fax. (0276) 321599  
Boyolali 57322 Website: www.pa-boyolali.go.id Email : pa\_byl@yahoo.co.id

Nomor : 2907 /KPA.W11-A25/HM2.1.4/XII/2023 Boyolali, 13 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 1807/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Pengadilan Agama Boyolali dengan nama **Peni Rahayu NIM : 20421052** Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) guna pembuatan karya ilmiah dengan judul "**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin (Studi Kasus : 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi)**", kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **dapat disetujui**.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian ini, di mohon terlebih dahulu untuk mengirimkan proposal penelitian dan di kemudian hari mahasiswa yang bersangkutan dapat menyerahkan **1 (satu)** rangkap hasil penelitian kepada Pengadilan Agama Boyolali jika penelitian sudah dilaksanakan.

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua  
Pengadilan Agama Boyolali  
  
Media Rinaldi

Nb :  
CP : 085159423386 (Ardhika Sukmasakti Hasworo).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Jalan Solo - Semarang KM.23 Mojosongo, Boyolali Telp. (0276) 321014 Fax. (0276) 321599  
Boyolali 57322 Website: www.pa-boyolali.go.id Email : pa\_byl@yahoo.co.id

**Daftar Pimpinan Lembaga dan Pembimbing Lapangan  
Mahasiswa Penelitian Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Pada Kantor Pengadilan Agama Boyolali**

| No | Nama                           | NIP                      | Jabatan | Pangkat/Gol       |
|----|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| 1. | Noor Ahmad Rosyidah,<br>S.H.I. | 19830826 200704 2<br>001 | Hakim   | Pembina /<br>IV/a |

Ketua  
Pengadilan Agama Boyolali  
  
Media Rinaldi

### LAMPIRAN 3

**JUMLAH PERKARA DISPENSASI KAWIN  
TAHUN 2023  
DI KABUPATEN BOYOLALI**  
Keadaan sampai dengan 31 Desember 2023

| NO.           | BULAN     | SISA PERKARA<br>BULAN LALU | PERKARA<br>MASUK | PUTUSAN    |           |          |          |            | JUMLAH<br>PERKARA<br>PUTUS | SISA<br>PERKARA | KET. |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|----------------------------|-----------------|------|
|               |           |                            |                  | DIKABULKAN | DICABUT   | DITOLAK  | DI NO    | DIGUGURKAN |                            |                 |      |
| 1             | 2         | 3                          | 4                | 5          | 6         | 7        | 8        | 9          | 10                         | 11              | 12   |
| 1             | Januari   | 0                          | 18               | 5          | 5         | 0        | 0        | 0          | 10                         | 8               |      |
| 2             | Februari  | 8                          | 22               | 10         | 15        | 0        | 0        | 0          | 25                         | 5               |      |
| 3             | Maret     | 5                          | 18               | 2          | 10        | 2        | 0        | 0          | 14                         | 9               |      |
| 4             | April     | 9                          | 8                | 0          | 12        | 1        | 0        | 0          | 13                         | 4               |      |
| 5             | Mei       | 4                          | 31               | 12         | 4         | 0        | 0        | 0          | 16                         | 19              |      |
| 6             | Juni      | 19                         | 24               | 20         | 3         | 0        | 0        | 0          | 23                         | 20              |      |
| 7             | Juli      | 20                         | 19               | 20         | 3         | 0        | 1        | 1          | 25                         | 14              |      |
| 8             | Agustus   | 14                         | 15               | 15         | 5         | 0        | 0        | 0          | 20                         | 9               |      |
| 9             | September | 9                          | 14               | 14         | 0         | 0        | 0        | 0          | 14                         | 9               |      |
| 10            | Oktober   | 9                          | 17               | 16         | 1         | 0        | 0        | 0          | 17                         | 9               |      |
| 11            | Nopember  | 9                          | 29               | 18         | 0         | 0        | 0        | 0          | 18                         | 20              |      |
| 12            | Desember  | 20                         | 8                | 25         | 2         | 0        | 0        | 0          | 27                         | 1               |      |
| <b>JUMLAH</b> |           |                            | <b>223</b>       | <b>157</b> | <b>60</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>1</b>   | <b>222</b>                 | <b>1</b>        |      |

\* sumber : Pengadilan Agama Boyolali

Boyolali, 31 Desember 2023  
A.n. Ketua  
Paripateri  
  
Drs. Aziz Nur Eva

**Gambar 1. 1** Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 di Pengadilan Agama Boyolali

#### LAMPIRAN 4

##### **Transkrip Wawancara**

Nama : Hary Candra S.H.I

Jabatan : Hakim

Tanggal Wawancara : 20 Desember 2023

Tempat Wawancara : Via Videocall

Waktu Wawancara : 09.16 wib

**P:** Peneliti    **I:** Informan

**P: Bagaimana cara hakim dalam menentukan kesiapan calon mempelai untuk melakukan pernikahan?**

**I:** Majelis hakim akan mengkonfirmasi kepada pemohon hal-hal apa yang menjadikan pemohon mengajukan dispensasi kawin. Hakim akan menanyakan latar belakang, apakah ada unsur pemaksaan, kesiapan dari berbagai macam aspek seperti aspek paham mengenai perkawinan, aspek fisik, aspek finansial khususnya bagi calon mempelai pria yang berkewajiban menafkahi istri, aspek agama khususnya kesiapan bagi calon suami untuk menjadi imam apakah mampu membaca al-quran dan juga paham terkait agama, kesiapan dalam menghadapi risiko perkawinan. Secara psikologis hakim akan melihat pernyataan dari Dinas Pengendalian Penduduk Orang Tua dan Pemberdayaan Perempuan Boyolali yang berisikan hasil wawancara.

**P: Apa saja pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan hakim kepada calon mempelai dalam sidang dispensasi kawin?**

**I:** Pemeriksaan sesuai dengan PERMA No.5 Tahun 2019. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang tua dan anak dilakukan secara terpisah. Pada awal sidang hakim akan memeriksa identitas para pemohon pemeriksaan dispensasi kawin berbeda dgn perkara lain karena dilakukan oleh hakim Tunggal. Hakim memeriksa pemohon dan termohon terkait identitas, tujuan dan dasar para pemohon melakukan dispensasi kawin dan hakim bertanya secara khusus kepada anak yang diajukan dispensasi kawin terkait kepentingan dalam mengajukan dispensasi kawin.

**P: Apa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin Nomor perkara : 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi**

**I:** Pertimbangan secara syar'I hakim Tunggal menggunakan hadits yang menyebutkan bahwa kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan maupun ekonomi. Majelis hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan dispensasi belum memiliki pekerjaan meskipun kondisi calon istri dalam keadaan hamil akan tetapi majelis hakim tetap melihat kondisi calon suami yang belum mempunyai pekerjaan sehingga hakim Tunggal menilai bahwa anak tersebut tidak siap dalam menunjang ekonomi keluarga. Pertimbangan secara Maqashid Syariah hakim melakukan pertimbangan hifz an-nafs bahwa esensi dalam sebuah perkawinan yaitu menjaga dari zina, akan tetapi pemohon dan calon mempelai tidak mencapai kriteria tersebut. Hifz al-aql hakim mempertimbangkkn kepada pendidikan calon mempelai hanya

menyelesaikan sekolah sampai SMP saja maka hal ini hakim menganggap orang tua lalai sehingga tujuan dari peningkatan pendidikan tidak tercapai sehingga ada kegagalan terhadap kelancaran dalam menjaga anak tersebut. Hifz al-mal disebutkan calon suami belum mempunyai pekerjaan karena anak dibawah umur dianggap belum mampu mengatur tata keuangan dalam sebuah keluarga sehingga mudhorot nya lebih banyak daripada manfaatnya hal ini merupakan pertimbangan utama hakim dalam menolak dispensasi kawin. Pada pertimbangan yuridis disebutkan pada pasal 7 ayat 1 UU tahun 2019 disebutkan bahwa Batasan usia dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun dalam hal ini banyak pertimbangan hakim apabila ingin menerima permohonan dispensasi kawin.